



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

No . 981/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Widjonarko bin Suwandi ;
Tempat lahir : Kebumen
Umur/ tgl lahir : 38 tahun
Jenis Kelamin ; laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal ; Jl.Dukuh Timur Rt.05/14 No.14 Kel.Semper Barat ,Cilincing Jakarta Utara ;-
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMA.

Nama lengkap : DEDE SUPRIYADI bin Darsim.
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ tgl lahir : 30 tahun
Jenis Kelamin ; laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal ; Jl.Mandiri 3 Rt.07/12 N0.14 Kel.Kalibaru ,Cilincing jakarta Utara ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan oleh sejak tanggal :

Penyidik 16-06-2012 s/d 25-06-2012;-

Penuntut Umum, 26-06-2012 s/d 13-08-2012 ;

Hakim, 03-08-2012 s/d 13-08-2012

Ketua 03-09-2012 s/d 01-11-2012

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/PKPU/2012

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG WIDJONARKO bin SUWANDI** dan terdakwa **DEDE SUPRIYADI bin DARSIM**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**NARKOTIKA**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG WIDJONARKO bin SUWANDI** dan terdakwa **DEDE SUPRIYADI bin DARSIM** dengan pidana penjara masing-masing 6(enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,.(delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis Heroina dengan berat netto 0.9764 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 0.8621 gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk Esia Huawei berikut Sim Card No.021-91458838;
 - 1 (satu) buah HP My G warna Silver berikut Sim Car No.021-94631081**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa I **BAMBANG WIDJONARKO bin DARSIM** bersama-sama **secara permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** dengan terdakwa II **DEDE SUPRIYADI bin DARSIM** pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010 bertempat di atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis serbuk yang mengandung Heroina**, bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira jam 09.30 Wib terdakwa II datang bermain kerumah terdakwa I, namun selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli narkotika jenis serbuk atau heroin dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Atas ajakan terdakwa I akhirnya terdakwa II menyetujui untuk membeli barang tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I. Sebelum pergi untuk membeli barang tersebut, terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghubungkan sdr IRWAN (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone milik terdakwa H, setelah sdr IRWAN mengatakan barang ada —tt cplanintnva terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I dengan U * : menemui sdr IRWAN (belum tertangkap) jalan Marunda Baru Kecamatan Cilincing «¿carta Utara dengan maksud untuk membeli narkotika jenis serbuk. Dan setibanya ditempat ersebut terdakwa II langsung menemui sdr IRWAN (belum tertangkap) dan langsung -embeli barang berupa narkotika jenis serbuk/heroin seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa I menunggu tidak jauh dari tempat terdakwa II bertransaksi dengan sdr IRWAN (belum tertangkap). Selanjutnya barang tersebut diserahkan oleh terdakwa II kepada terdakwa I untuk dipegang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan kembali menuju rumah terdakwa II, namun belum sempat sampai dirumah terdakwa II terdakwa I dan terdakwa II sudah ditangkap oleh saksi AIPTU SLAMET dan BRIPTU JULIANTO, kemudian para saksi ini melakukan penyelidikan dan penangkapan lalu menggeledah badan dan pakaian ke dua orang itu, dari penggeledahan itu ditemukan 1(satu) klip kecil didalamnya berisi plastic yang berisi narkotika jenis heroin yang mengandung Heroina dengan berat netto 0,9764 gram, dipegang ditangan kiri terdakwa I dan 1 (satu) buah Handphone merek Eisia Huawei warna hitam putih berikut simcard esia no 021-91458838, sedangkan pada badan terdakwa II menemukan 1 (satu) buah handphone merek My G warna silver hitam berikut simcard no 021-94631081 yang disimpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) paket kecil serbuk Narkotika warna krem tersebut rencana untuk dikonsumsi bersama-sama.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis serbuk yang mengandung Heroina Bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan terdakwa bukan merupakan ahli dalam pengembangan ilmu penegetahuan serta bukan dalam rangka rehabilitasi.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB-1613/NNF/2012 tanggal 20 bulan Juni 2012, PEMERIKSAAN LABORATORIS **KRIMINALISTIK pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012, pada kesimpulannya** menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan serbuk warna putih kecoklatan yang mengandung Heroina,Caffein dan Dextromethorphan dengan berat netto 0,9764 gram, dan sesudah uji pemeriksaan Laboratoris netto sisa 0,8621 gram adalah benar mengandung **Heroina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 19 LAMPIRAN Undang - Undang No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**, berikut 1 (satu) buah Handphone merek Esia Huawei warna hitam putih berikut sim card esia no.021-91458838 dan 1 (satu) buah handphone My **G** warna Silver hitam berikut simcard no.021-94631081 yang tidak dilakukan uji Laboratoris.

----- Perbuatan terdakwa I BAMBANG WIDJONARKO bin SUWANDI dan terdakwa II

DEDE SUPRIYADI bin DARSIM tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis serbuk yang mengandung Heroina, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam.Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI No.35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis Heroina dengan berat netto 0.9764 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 0.8621 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung esia berikut sim card No.021-91458838;
 - 1 (satu) buah HP My G warna Silver berikut Sim Car No.021-94631081
- Dirampas untuk Dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I **SLAMET**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut : -----

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG WIDJONARKO bin SUWANDI dan terdakwa DEDE SUPRIYADI bin DARSIM pelaku tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Dukuh Timur RT 005/014 No.14 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal sewaktu melakukan Observasi Wilayah dan pada saat melintas di Jalan Dukuh Timur Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara saksi mencurigai 2 (dua) orang laki-laki (Para Terdakwa) sedang berjalan dan digeledah ditemukan;

(satu) unit HP Esia berikut sim card, dan setelah diinterogasi, para terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis heroin tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dengan cara patungan dimana masing-masing terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000,. (lima ratus ribu rupiah) dan maksud dan tujuan para terdakwa memiliki narkotika jenis heroin tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa saksi menerangkan, para terdakwa ketika ditangkap secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai narkotika golongan I tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau isntansi terkait dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Saksi II **wahyu dwi jayanto**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG WIDJONARKO bin SUWANDI dan terdakwa DEDE SUPRIYADI bin DARSIM pelaku tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Dukuh Timur RT 005/014 No.14 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal sewaktu melakukan Observasi Wilayah dan pada saat melintas di Jalan Dukuh Timur Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara saksi mencurigai 2 (dua) orang laki-laki (Para Terdakwa) sedang berjalan dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu saksi bersama Tim melakukan peggedahan badan dan pakaian para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis heroin dengan berat brutto 1.35 gram yang ditemukan dari terdakwa BAMBANG WIDJONARKO bin SUWANDI dan dari terdakwa DEDE SUPRIYADI bin DARSIM ditemukan 1 (satu) unit HP Esia berikut sim card, dan setelah diinterogasi, para terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis heroin tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dengan cara patungan dimana masing-masing terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima ratus ribu rupiah) dan maksud dan tujuan para terdakwa memiliki narkotika jenis heroin tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan, para terdakwa ketika ditangkap secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai narkotika golongan I tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Saksi III **yulianto**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG WIDJONARKO bin SUWANDI dan terdakwa DEDE SUPRIYADI bin DARSIM pelaku tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Dukuh Timur RT 005/014 No.14 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa benar saksi menerangkan penangkapan terhadap terdakwa berawal sewaktu melakukan Observasi Wilayah dan pada saat melintas di Jalan Dukuh

brutto 1.35 gram yang ditemukan dari terdakwa BAMBANG WIDJONARKO bin SUWANDI dan dari terdakwa DEDE SUPRIYADI bin DARSIM ditemukan 1 (satu) unit HP Esia berikut sim card, dan setelah diinterogasi, para terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis heroin tersebut adalah milik para terdakwa yang dibeli dengan cara patungan dimana masing-masing terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksud dan tujuan para terdakwa memiliki narkotika jenis heroin tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan, para terdakwa ketika ditangkap secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai narkotika golongan I tanpa ijin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, Para Terdakwa BAMBANG WIDJONARKO bin SUWANDI dan terdakwa DEDE SUPRIYADI bin DARSIM, di persidangan pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani
- Bahwa benar para terdakwa mengakui dan menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis heroin pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Dukuh Timur RT 005/014 No.14 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menerangkan ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis heroin dengan berat brutto 1.35 gram yang ditemukan dari terdakwa BAMBANG WIDJONARKO bin SUWANDI dan dari terdakwa DEDE SUPRIYADI bin DARSIM ditemukan 1 (satu) unit HP Esia berikut sim card;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis serbuk/heroin dengan cara membeli dari IRWAN (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dimana uang tersebut adalah uang patungan dari masing-masing terdakwa yakni sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengakui sebelumnya telah sepakat untuk membeli narkotika jenis heroin tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh para terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa benar para terdakwa mengakui memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi terkait lainnya.

SURAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-1613/NNF/2012/ tanggal 20 Juni 2012, Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan serbuk warna coklat mengandung HEROINA, CAFEIN dan DEXOTREMTHORPAN dengan berat netto 0.9764 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 0.8 621 gram adalah benar mengandung HEROINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 19 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwaan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 112 ayat (l) jo.Pasal 132 ayat (l) UU No.35 Tahun 2009 ;-

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

URAIAN UNSUR

ad.l. " Unsur barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah **terdakwa BAMBANG WIDJONARKO bin SUWANDI** dan terdakwa **DEDE SUPRIYADI bin DARSIM** sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. " Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan , menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa BAMBANG WIDJONARKO bin SUWANDI dan terdakwa DEDE SUPRIYADI bin DARSIM telah ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis heroin pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2012 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Jalan Dukuh Timur RT 005/014 No.14 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis heroin dengan berat brutto 1.35 gram yang ditemukan dari terdakwa BAMBANG WIDJONARKO bin SUWANDI dan dari terdakwa DEDE SUPRIYADI bin DARSIM ditemukan 1 (satu) unit hp esia berikut sim cardnya;-

Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis serbuk/ heroin dengan cara membeli dari Irwan (belum tertangkap) seharga Rp.1.0000.000.-dimna uang tersebut adalah uang patungan dari masing-masing terdakwa yakni sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan para terdakwa telah sepakat untuk membeli narkotika jenis heroin tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh para terdakwa secara bersama-sama. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. LAB-1613/NNF/2012/ tanggal 20 Juni 2012, Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisikan serbuk warna coklat mengandung HEROINA, CAFEIN dan DEXOTREMTHORPAN dengan berat netto 0.97 64 gram dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan adalah 0.8621 gram adalah benar mengandung HEROINA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung golongan I nomor urut 19 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-

Ad.3. "Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika"

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa BAMBANG WIDJONARKO bin SUWANDI dan terdakwa DEDE SUPRIYADI bin DARSIM telah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dengan mengumpulkan uang masing-masing sebesar RP 500.000,(lima ratus juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis heroin dan maksud dan tujuan para terdakwa membeli narkotika jenis heroin tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama namun setelah para terdakwa membeli dan hendak mengkonsumsi narkotika tersebut, para terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Oleh karena semua unsur dakwaan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009,karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendukung pemerintah dalam pemberantasan

narkotika ;

Yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui perbuatannya;-

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan bahwa Terdakwa 1 .BAMBANG WIDJONARKO bi Suwandi dan 2. DEDE SUPRIYADI bin Darsim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA";
- 2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan penjara ;**
- 3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Heroine berat netto, 0,9764 gr, sisa labkrim 0,8621 gr.
 - 1 (satu) unit HP.Esia Huawei berikut Sim Card No.021.91458838;-
 - 1(satu) unit HP.My G Warna Silver berikut Sim Card No.021 94631081.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- 6.Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari :Rabu tanggal, 12 September 2012 , oleh kami: ANNA ANDANAWARIH,SH.MHum Sebagai Ketua Majelis, PURWANTO SH. Dan Y.WISNU WICAKSONO,SH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Parmin**.SH Panitera Pengganti serta dihadiri Wahyu Yuli,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1.PURWANTO, SH

ANNA ANDANAWARIH,SH.MHum,-

2.Y.WISNU WICAKSONO, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmin, SH.-

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)